



P U T U S A N

Nomor : 82/PDT/2014/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

JEREMIAH E. R. TOELLE., -----

Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Sambas I No. 117, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ronggur Hutagalung, SH., Michael B. D. Hutagalung, SH. LL.M., Goldlife Paido A. Napitupulu, SH., Astri Hastuty, SH dan Anthony Siagian, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “RONGGUR, ROBERTO, MICHAEL HUTAGALUNG ADVOCATES, Berkantor di Wisma Metro Express, Lt. 5 Jalan Hayam Wuruk No. 19-20 Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 April 2013, selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Tergugat** ;-----

----- **m e l a w a n** -----

OLERINA E. O. D. BAKON.,-----

Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Sambas I No. 117, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : Furganto, SH., Advokat beralamat di Jalan Mayang III, Blok AG 8 Nomor 8, Kaveling Billy Moon, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2012, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Penggugat** ;-----

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 495/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Maret 2013, dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Hal 1 dari 4 hal Putusan. No. 82/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 09/2004 tertanggal 19 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung putus karena perceraian ;-----
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh, yang mendidik, merawat atas :
BOAS RIKO MICHAEL lahir di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1999, JASON JULIANUS OLOAN TOELLA, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2004 dan FARREL SHAWN TIMOTHY TOELLE, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2008 ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Bandung ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. : 495/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 01 April 2013 yang dibuat oleh : H. NOVRAN VERIZAL, SH, MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 495/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Oktober 2013, telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 November 2013, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :-----

Hal 2 dari 4 hal Putusan. No. 82/Pdt/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus, kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Maret 2013 No. 495/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menimbang perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Maret 2013 No. 495/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;-----

Mengingat Undang – Undang RI No. 20 Tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang – Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan – peraturan lain yang berhubungan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat ;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Maret 2013 No. 495/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut ;----
- **Menghukum** Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **30 April 2014** oleh Kami :

Hal 3 dari 4 hal Putusan. No. 82/Pdt/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO, SH. MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 82/Pen/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 12 Februari 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **FADJAR SONY SUKMONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**

WIDODO, SH. MH.

2. **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

FADJAR SONY SUKMONO, SH

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp.	139.000.-
Jumlah	: Rp.	150.000.-

Hal 4 dari 4 hal Putusan. No. 82/Pdt/2014/PT.DKI